



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 420/ 312 / PPO.II/2016

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN SILOAM.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan kejelasan status maka dipandang perlu untuk memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Siloam.
- b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 177/U/2001, tentang Pemberian Dana Bantuan kepada penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005, tentang Orientasi dan Tata Kerja Direktoral Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional
- Memperhatikan** : Berdasarkan Surat Permohonan dari Kepala Cabang Dinas PPO Kecamatan Pantai Baru, Nomor : 420/ 24 /CPPO.02/2016, tanggal,20 April 2016, tentang Ijin Operasional Penyelenggara Kelompok Bermain Siloam .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan
Kepada : PAUD Siloam
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Olafulihaa
Desa/ Kelurahan : Olafulihaa
Kecamatan : Pantai Baru.
Kabupaten : Rote Ndao
Pengelola : **Ishak Nggaluama.**
- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku
terhitung mulai tanggal, 19 April 2016 sampai dengan 19 April 2018
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah sedemikian rupa sehingga
dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditemtukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Ijin
Operasional Penyelenggaraan berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan . dan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Pada tanggal, : 19 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan

Penyunda dan Olahraga, *h*



Yosep Pandie, S.Pd.

Pembina.

NIP. : 196506161987111002

Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Baa (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas PPO Propinsi NTT di Kupang
3. Kepala Cabang Dinas PPO Kec. Pantai Baru di Tempat
4. Camat Pantai Baru di Tempat
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan